



KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 07/KEP/KI-KALTARA/V/2024

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 06/KEP/KI-KALTARA/V/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, perlu menetapkan pengelola layanan informasi dan

dokumentasi di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Komisi Informasi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 14);
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Informasi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 15);
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.700/2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Informasi Periode 2018- 2022 dan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2023- 2027;
6. Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 01/SK/KI-KALTARA/I/2024 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara 2023- 2027;
7. Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 04/KEP/KI-KALTARA/V/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara;
8. Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05/KEP/KI-KALTARA/V/2024 tentang Program Kerja Komisi Informasi Provinsi

Kalimantan Utara;

9. Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 06/KEP/KI-KALTARA/V/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Kalimantan Utara;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 8 Mei 2024

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
- Kesatu : Menunjuk pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara;
- Kedua : Pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara tertuang dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Serlor

Pada tanggal : 8 Mei 2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KETUA,



FAJAR MENTARI, S.Pd



Lampiran
Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara
Nomor 07/KEP/KI-KALTARA/V/2024
tentang
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara

SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KETUA KOMISI INFORMASI KALIMANTAN UTARA	:	ATASAN PPID
SEKRETARIS KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	:	PPID
KOMISIONER BIDANG KELEMBAGAAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	:	TIM PERTIMBANGAN
KOMISIONER BIDANG ADVOKASI SOSIALISASI DAN EDUKASI KOMISI INFORMASI KALIMANTAN UTARA	:	TIM PERTIMBANGAN
KOMISIONER BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	:	TIM PERTIMBANGAN
Datuk Alamsyah Bestari, S.Psi. Nurlaili Muharrimah, S.Sos.	:	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 8 Mei 2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KETUA,



[Handwritten signature]

FAJAR MENTARI, S.Pd